

V. 2. Menyediakan audio visual yang menayangkan layanan informasi publik/papan informasi elektronik/lainnya



PROFIL SINGKAT PPID

Keterbukaan Informasi Publik merupakan aspek yang penting dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara transparan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di badan publik.

PPID ini berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID, akan mempermudah masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi karena tidak berbelit dan dilayani melalui satu pintu.

Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan

- (1) Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi;
- (2) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana;
- (3) Pengecualian bersifat ketat dan terbatas;
- (4) Kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI BENGKULU

09:36
22/09/2025

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) adalah landasan hukum yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik dan mewajibkan badan publik untuk menyediakan informasi tersebut secara terbuka, kecuali ada informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

UU ini bertujuan mendorong partisipasi masyarakat, meningkatkan akuntabilitas badan publik, dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang lebih transparan dan berkualitas





PPID
(PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI)
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU



09:36
22/09/2025

